

Reformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia

Oleh Arif Hartono



Arif Hartono, dilahirkan di Klaten, 28 Oktober 1969. Setelah menyelesaikan studi strata satunya di Fakultas Ekonomi UII pada tahun 1992, ia mengabdikan diri pada almamaternya mulai tahun 1993. Pernah mengikuti Kursus singkat dan lokakarya Ekonomi Islam selama dua bulan pada tahun 1995-1996. Selain sebagai staf pengajar tetap FE UII, ia juga menjabat sebagai staff PD III FE UII tahun 1994-1995 dan dilanjutkan pada periode kepengurusan 1995-1998. Disamping itu ia juga aktif dalam kegiatan jurnalistik sebagai Sekretaris Redaksi majalah Unisia dan juga duduk sebagai Dewan Redaksi majalah Al-Islamiyah.

Pengantar

Dominasi peradaban barat yang kapitalistik saat ini telah merambah pada hampir semua lini kehidupan manusia. Dengan menggunakan jargon modernisasi dalam setiap aspek kehidupan manusia, barat telah berhasil menancapkan kuku-kuku transformasi "nilai" bagi hampir sebagian besar komunitas peradaban dunia. Realitas ini semakin diperkokoh keberadaannya ketika "nilai" itu sudah dijadikan suatu kebenaran umum yang rasionalistik sehingga merupakan basis dalam menganalisis setiap problematika yang muncul maupun implementasi dalam berbagai kebijakan yang ada. Kondisi ini, tak terkecuali terjadi juga dalam sistem perekonomian.

Sebagai umat yang meyakini Islam sebagai tatanan yang lengkap dan telah bersumpah untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi diatas sangat menyesakkan. Dibalik ajaran yang lengkap dan tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits serta adanya fleksibilitas dalam menatap fenomena kontemporer yang memang belum muncul/belum terjelaskan secara detail saat itu, ternyata umat Islam terpaksa harus menjadi pengekor dari sistem barat yang telah mengglobal tersebut. Hal serupa terjadi di Indonesia, sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia kita masih terjebak pada pranata-pranata sistem yang berasal dari luar kita yang menjadikan kita mempunyai anggapan bahwa seolah-olah pranata-

pranata itulah yang terbaik dan paling benar sehingga tidak mungkin diubah lagi. Akankah belenggu ini melingkupi kita selamanya? Tidak adakah keinginan kita untuk merubahnya? Apa upaya yang telah dilakukan umat Islam selama ini?

Tulisan ini berusaha untuk menelaah aktivitas umat Islam di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan ajaran Islam dalam pranata ekonomi. Telaah ini penulis rasakan penting sebagai suatu ikhtiar untuk mencermati tantangan interaksi Islam dengan sistem perekonomian kapitalis yang merupakan sistem perekonomian dominan di dunia sebagai produk peradaban Barat. Tulisan ini lebih dibatasi pada bahasan fenomena kemunculan perbankan syariah sebagai bahan kajian, karena menurut hemat penulis sektor tersebut merupakan bahasan yang sangat fundamental dalam sistem perekonomian yaitu telaah mengenai *Interest System* yang dapat dikatakan sebagai urat nadi sistem perekonomian saat ini. Pergeseran atau bahkan menghilangkan *interest approach* dalam aktivitas ekonomi akanlah menimbulkan serangkaian peninjauan ulang pula terhadap berbagai perangkat lain yang dikembangkan dengan mendasarkan diri pada *Interest System Economic* tersebut.

Agama dan Ekonomi: Suatu Dikotomi yang Kronis dan Harus Segera Diakhiri

Telah terjadi kesalah-kaprahan yang


berkepanjangan dari banyak umat Islam dalam menatap keberadaan agama (Islam) sebagai tata aturan hidup (*the way of life*). Agama banyak dipahami sebagai suatu aturan yang sifatnya vertikal-transendental semata, yang hanya mengatur hubungan antara Tuhan (Khaliq) dengan manusia (mahkluk). Sementara dalam hubungan antar manusia dengan manusia (muamalah-duniawiah) peranan agama kurang mendapatkan porsi sebagaimana mestinya. Ketidakpastepatan dalam menafsirkan keberadaan agama ini membawa kepada suatu sikap yang dikotomis dalam menatap kehidupan kekinian (dunia) dan kehidupan masa depan (akhirat). Dikotomi inilah yang mengakibatkan penyempitan makna agama dalam kehidupan manusia. Kehidupan duniawi (interaksi manusia dengan manusia) ditatap sebagai suatu sistem yang berdiri terpisah dengan agama, sehingga pranata-pranata (tata aturan main) yang ada juga berlandaskan pada tata aturan main yang mereka buat sendiri sehingga bercorak humanis-rasionalistik.

Bila kita mengambil salah satu definisi Agama

dari Michel Mayer, agama merupakan seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing kita dalam tindakan kita terhadap Tuhan, orang lain dan terhadap diri kita sendiri; atau secara ringkas Abdullah Draz mengatakan bahwa agama merupakan "peta perbuatan", maka nampaklah bahwa cakupan agama tidak hanya dalam artian yang sempit tetapi merupakan perilaku manusia dalam semua tahap dan aspeknya. (Draz, 1970).

Deskripsi diatas membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa agama merupakan suatu tata aturan yang holistik dan dalam implementasinya tidak bisa hanya kita pilih-pilih, tetapi harus menyeluruh (kaffah); baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Semua aspek kehidupan manusia dengan dimensi ruang dan waktu yang tak terbatas merupakan cakupan tanpa kecuali dari agama, artinya semua perikehidupan manusia pada dasarnya diatur dengan agama, baik itu berdimensi vertikal maupun horisontal. (lihat skema).

Skema 1



Bila bahasan lebih kita fokuskan pada aktivitas ekonomi, maka akan kita temui pula adanya fakta bahwa umat Islam secara umum, tak terkecuali umat Islam di Indonesia mengalami suatu penyakit "Dualisme Ekonomi-Syariah" yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Realita kita temukan bahwa di satu sisi sering menjumpai para pelaku ekonomi yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi "lupa" membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah terlebih fiqh secara mendalam. Disisi lain, kita sering menemukan pula para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep syariah tetapi mereka kurang menguasai dan mengikuti fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi. Kondisi ini cenderung membawa kepada suatu keadaan keterpisahan ekstrim antara urusan dunia dan akhirat, "Biarlah kami mengurus urusan akhirat dan mereka mengurus urusan dunia" atau sebaliknya "Biarlah kami mengurus urusan dunia dan mereka mengurus urusan akhirat".

Adanya kondisi diatas yang menempatkan Islam secara tidak proporsional artinya tidak dianggap sebagai risalah yang lengkap (dunia-akhirat), membawa dampak Islam seolah hanya menjadi penonton dalam segenap perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis, demikian juga dalam implementasinya melalui regulasi ekonomi dalam setiap aktivitas pembangunan. Hal ini wajar terjadi karena konsep-konsep hanya tersimpan dalam kitab-kitab serta tidak ada yang menerjemahkan ke dalam bangun-bangun usaha dan institusi bisnis yang nyata.

Dalam berbagai kesempatan diskusi tentang ekonomi dan bisnis dalam perspektif Islam dialog senantiasa macet karena "Sang Ekonom" tidak mampu melihat alternatif dari sistem yang ada ketika "Sang Kyai" tidak mampu menyodorkan konsepnya untuk diterapkan dalam bentuk yang hidup dan nyata. Keadaan akan lebih memburuk lagi seandainya yang terakhir secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa segala praktek ekonomi, bisnis yang kita temui sudah "Islami". Hal ini memang lebih mudah dilakukan daripada harus menyetujui Islam sebagai sistem yang komprehensif termasuk dimensi ekonomi dan perbankan di dalamnya. (Antonio, 1993).

Melihat kenyataan yang ada, dimana terjadi dominasi sistem ekonomi barat disatu sisi dan disisi lain terjadi dikotomi yang kronis antara ekonomi dengan syariah dimata umat, maka ada baiknya kita mencermati pilihan alternatif strategi yang dapat kita pilih dalam menghadapi hegemoni peradaban barat tersebut, yaitu:

1. Meniru barat dan mengikuti jalan yang ditempuh dalam membangun ekonominya sehingga tercapai

keadaan yang "maju" seperti saat ini.

Strategi ini menawarkan bahwa mengambil alih nilai-nilai barat, institusi-institusinya, teknologinya dan bahkan gaya hidupnya merupakan jawaban yang tepat bagi keterbelakangan masyarakat Islam. Banyak orang mengatakan ini sebagai "Modernisme".

Kelemahan strategi ini adalah bahwa nilai-nilai Islam cepat atau lambat akan disubordinasikan dibawah nilai-nilai asing dan pada gilirannya *sibghah* atau identitas Islam akan tinggal menjadi bayang-bayang belaka. Cara berpikir sekuler-modernis seperti ini lupa bahwa akhirnya Islam tidak lagi menjadi basis atau pedoman erde sosio-ekonomi yang sedang dibangun, melainkan sekedar pajangan dan paling banter sebagai alat legitimasi bagi program-program pembangunan yang sesungguhnya sangat sekularitas.

2. Strategi Tradisionalisme, yaitu dengan cara umat berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam dan cara terbaik untuk melindungi integritas masyarakat Islam adalah dengan membentengi dari setiap perubahan.

Strategi ini memandang bahwa perubahan itu sendiri berarti buruk. Apa yang sudah ada dianggap paling baik dan harus dilestarikan. Sikap konservatif dan isolatif seperti ini sudah tentu dibarengi dengan usaha-usaha untuk mengawetkan warisan (*turats*) Islam. *Strategy for revival* yang isolatif ini tidak terbuka bagi pembaharuan dan akhirnya lantas bersifat anakronitis. Strategi ini akan mendorong kebangunan Islam dan mandul menghadapi hegemoni peradaban dan budaya barat yang justeru seharusnya diterobos.

3. Strategi Tajdidisme (reformasi, rekonstruksi atau perubahan)

Strategi memandang bahwa selain kita harus memelihara nilai-nilai *turats* Islam, akan tetapi juga untuk menghadapi hegemoni atau dominasi budaya dan peradaban barat. Penganut strategi ini berpendapat bahwa penafsiran yang positif dan kreatif terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sangat diperlukan dalam konteks perubahan zaman yang bersifat multi dimensional. Setiap inovasi harus didorong selama tetap berada dalam kerangka etik dan paradigma Al-Qur'an.

Barat tidak perlu dihindari, apalagi ditakuti oleh karenanya hanya dengan proses *positive and selective borrowing* terhadap ilmu, teknologi, budaya dan peradaban Barat, kaum Muslimin dapat meninggalkan status quo-nya, persis seperti ketika Barat maju dengan melakukan hal yang sama terhadap dunia Islam dipuncak kejayaan masa lalu. (Rais, 1985).

Dari ketiga alternatif di atas, alternatif ketigalan yang perlu kita kembangkan guna mengantisipasi


dominasi sistem perekonomian barat dan untuk dapat secepatnya mengakhiri dikotomi ekonomi-syariah yang berkepanjangan. Dunia kini tengah menanti dengan penuh harap adanya suatu sistem perekonomian dunia alternatif yang lebih mampu memberikan distribusi kekayaan secara lebih merata baik dalam perspektif lokal, regional terlebih global.

Penafsiran yang positif dan kreatif terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah serta dialektika dengan sistem ekonomi Barat yang memang sudah *establish* sangat diperlukan guna menemukan format sistem perekonomian baru yang relevan, baik relevan dengan nilai yang paling asasi, maupun relevan dan dapat memenuhi tuntutan dinamika jaman. Yang lebih penting

lagi bahwa langkah ini perlu dilakukan secara serius dan berkesinambungan, mengingat sistem perekonomian kapitalistik sudah sedemikian mengurat-mengakar seakan paradigma yang disampaikan merupakan suatu kebenaran alamiah yang tak terbantahkan lagi.

Langkah diatas bukan berarti mencampuradukkan berbagai nilai untuk menemukan suatu nilai baru, tetapi dalam menatap permasalahan yang ada kita menggunakan suatu parameter nilai, yang mempunyai kebenaran asasi. Sehingga dengan demikian tidak terjadi *absurditas* nilai, tetapi justeru mengarahkan permasalahan yang terjadi agar dapat kembali kepada nilai yang asasi tadi. Guna memberikan gambaran proses tersebut dapat dilihat pada skema 2.

Skema 2



Kritik terhadap Bunga Perbankan: Menggusur Mitos *Interest System* adalah yang terbaik

Konsepsi tentang bunga (interest) sebagai suatu imbalan bagi mereka yang menyimpan uang di bank atau sebagai biaya bagi mereka yang meminjam dari lembaga tersebut telah mendarah-daging, sehingga dipandang sebagai suatu kewajaran dan mempunyai kebenaran mutlak. Konsepsi yang membuat logika mereka menjadi pola pikir yang sulit dirubah adalah:

1. Bahwa bunga (interest) sebagaimana halnya dengan upah buruh/gaji karyawan dan sewa adalah pendapatan atau imbalan dari segala sesuatu yang kita miliki tetapi manfaatnya dinikmati orang lain.
2. Bahwa bunga (interest) sebagaimana halnya dengan upah buruh/gaji karyawan dan sewa bagi memakai tenaga atau barang yang kita miliki itu adalah biaya atau harga yang harus dibayar.
3. Bahwa uang dianggap sebagai barang kebutuhan biasa yang sama dengan beras, mobil dll. sehingga dapat diperjualbelikan dipasar atau disewakan. Dalam kaitan ini bunga adalah harga uang yang diperjual belikan atau disewakan tadi. (Perwataatmadja, 1993).

Pengertian-pengertian tersebut diatas sebenarnya dipengaruhi oleh teori-teori dalam ekonomi barat, antara lain:

- *Classical theory of interest* dari Adam Smith dan David Ricardo yang mengatakan bahwa bunga adalah merupakan opportunity cost dari uang yang dipinjamkan. Artinya bunga adalah biaya sebagai kompensasi dari suatu kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang dilepaskan.

- *Abstinence theory of interest* dari Nassu William senior menganggap wajar apabila peminjaman dana rela membayar bunga sebagai imbalan atas kesederhanaan hidup pemilik uang.

- *Productivity theory of interest* dari Bohm-Bawerk memandang bahwa orang mau membayar bunga atas pinjaman karena pinjaman itu merupakan tambahan modal yang akan menaikkan produktivitas usahanya.

Dalam kaitan dengan kegiatan bank konvensional ketiga teori diatas saling melengkapi, menjadi: penyimpan dana memperoleh imbalan bunga sebagai kompensasi dari dilepaskannya kesempatan memperoleh penghasilan dari dananya yang disimpan di bank. Sedangkan peminjam dana dari bank yang memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan produktivitas usahanya, diwajibkan membayar bunga bagi penyimpan dana dan biaya operasional bank.

Dalam menentukan tingkat suku bunga, *the monetary theory of interest* mengatakan bahwa uang yang dipinjamkan tidak lebih dari sebuah barang kebutuhan yang dapat diperjualbelikan di pasar, sedangkan bunga adalah harga (baca: uang) yang

Harga dari uang dengan demikian ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Dari sinilah muncul *the loanable theory* yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh struktur tersedianya dana yang dapat dipinjamkan dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan dana tersebut, juga munculnya *the liquidity preference* yang menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh struktur preferensi masyarakat terhadap rate of return dan tingkat resiko dari masing-masing bentuk investasi.

Dengan semakin kokohnya pendapat bahwa penentuan tingkat bunga hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar, maka tidak ada lagi perbedaan antara interest yaitu tingkat bunga wajar yang ditetapkan negara, dengan *usury* yaitu tingkat bunga yang ditentukan oleh para pelaku pasar. Kondisi ini membawa kearah persaingan tingkat suku bunga. Dari sisi penyediaan dana, terdapat persaingan pasar untuk menjangkir menyimpan dana dengan tingkat bunga yang menarik yaitu persaingan untuk menjadi yang paling tinggi sampai tercapai equilibrium. Sedangkan pada sisi penyaluran dana terdapat persaingan pula dengan tingkat bunga yang menarik yaitu persaingan untuk menjadi yang paling rendah sampai terjadi equilibrium.

Pada sisi penyediaan dana, suatu tingkat suku bunga dikatakan menarik bila tidak lebih rendah dari tingkat inflasi dan tidak lebih rendah dari tingkat bunga riil di luar negeri. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, suatu tingkat suku bunga pinjaman dikatakan menarik bila lebih tinggi dari rata-rata return on investment berbagai bentuk investasi. Namun yang perlu diketahui, bahwa bunga pinjaman itu paling tidak harus dapat menutup kewajiban membayar tingkat bunga simpanan dan biaya operasional bank. Dengan demikian posisi bank pada umumnya sebagai intermediaries pasar uang dalam menentukan tingkat bunga pinjaman.

Pengertian-pengertian diatas telah sedemikian merusak ke dalam alam bawah sadar para ekonom sehingga sulit untuk membebaskan diri dari pola pikir yang telah terbentuk itu. Ditengah-tengah dominasi tersebut, muncul ekonom-ekonom yang cukup kritis untuk mengkaji ulang keberadaan bunga perbankan baik dalam pendekatan syarie maupun ekonomi. Mereka ini antara lain Iqbal Qureshi (1946), Shaikh Mahmud Ahmad (1952), Mustafa Ahmad Zarqa (1965), F. Rahman (1969), Muhammad Muslehudin (1974), Muhammad Abdul Mannan (1977), Mozer Kahf (1978), Khursid Ahmad (1979), Muhammad Nejatullah Siddiqi (1981), Miam M. Nazzar (1981) dll.

Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan telaah kritis mengenai pengertian dan fungsi uang. Mereka mengatakan bahwa uang yang berlaku sah sebagai alat pembayaran di suatu negara bukanlah

semacam barang kebutuhan seperti beras, mobil dsb. Uang tersebut menurut mereka tidak lain daripada alat pembayaran atau alat pertukaran saja (*medium of exchange*) yang dapat dipakai sebagai alat pengukur nilai/harga barang atau jasa. Oleh karena itu transaksi dengan yang sama hanya dapat terjadi dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Sesuai dengan panduan Al-Qur'an dan Hadits, kegiatan simpanan dan pinjaman tidak boleh mengandung unsur tambahan/bunga.

Setelah fase pertama untuk mendudukkan pengertian dan fungsi uang sebagaimana seharusnya dan prinsip-prinsip dasar transaksinya, maka fase selanjutnya adalah merumuskan kembali keberadaan lembaga keuangan/bank konvensional. Langkah ini perlu dilakukan karena sistem perbankan saat ini mendasarkan diri pada filosofi uang yang salah.

Melalui berbagai kajian mereka mengusulkan dikembangkan sistem perbankan alternatif tanpa bunga. Pokok pikiran ini selain menjauhi unsur riba, juga menghilangkan unsur individualitas dari sistem

bunga, dengan menumbuhkan sifat kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan keuntungan. Sifat kebersamaan dalam menghadapi resiko dan keuntungan ini dari sisi penerahan dana diterjemahkan dalam bentuk simpanan bagi hasil atas usaha bank (tabungan dari deposito mudharabah), dan dari sisi penyaluran dana diterjemahkan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil atas usaha nasabah (pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah).

Bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) tentu saja harus berusaha agar dana yang dipercayakan kepadanya aman dan menghasilkan. Untuk itu bank Islam dapat pula mengembangkan produk-produk perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti pembiayaan perdagangan (murabaha dan baitu bithaman ajil) dan kegiatan pelayanan perbankan yang lazim dengan memperoleh sewa dan fee. Secara lengkap produk-produk perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Konsep Syariah dalam Bank Islam

NAMA PRINSIP	JENIS-JENIS PRODUK SYARIAH	PENERAPANNYA DALAM SISTEM PERBANKAN	KETERANGAN
Simpanan	Al Wadiah	Current Account Saving Account	al wadiah dapat dikombinasikan dengan al mudharabah untuk investasi, dengan Al wakalah untuk pembelian L/C, dengan al kafalah untuk garansi
Bagi Hasil	Al Mudharabah Al Musyarakah Al Muzara'ah Al MUSAQOT	Investment Account Saving Account Project Financing Project Financing Letter of Credit Plantation Project Financing	Deposit dapat dipergunakan untuk general investment melalui pool of funds.
Pengambilan Keuntungan	Bai Al Murabahah Bai Bithaman Ajil Bai At Takjiri Bai As Salam Bai Al Istishna	Trade Financing Letter of Credit Trade Financing	
Sewa	Ijarah Bai At Takjiri Musyarakah- Mutanaqisoh	Leasing Hire Purchase Decreasing Participation	
Pengambilan fee	Al Kafalah Al Hiwalah Al Joa'lah Al Wakalah	Guarantee Debts transfer Special Service Letter of Credit	
Biaya Administrasi	Al Qord Al Hasan	Benevolent Loan	Biaya Administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menunjang terjadinya kontrak seperti Biaya Notaris, Materai Peninjauan Proyek. Serta dinyatakan dalam nominal

Proses Pendirian BMI: Potret Reformasi Ekonomi

Pada saat gagasan mendirikan bank syariah muncul terdapat kondisi internal umat maupun kondisi tata ekonomi di Indonesia yang sangat tidak memungkinkan untuk merealisasikan gagasan tersebut. Secara internal, umat masih dilingkupi perdebatan yang berkepanjangan keberadaan bunga dalam sistem perbankan; sementara disisi lain pranata perbankan (UU Perbankan) tidak bisa mengakomodir keberadaan bank tanpa bunga. Dari kalangan ekonom pun seakan hanya melihat dengan sebelah mata fenomena bank tanpa bunga, bahkan ada yang dengan sangat sinis mengatakan: "Berbicara tentang sistem bank tanpa bunga, ibarat mimpi di siang bolong". Dengan demikian, sistem perbankan berdasarkan bunga (bank konvensional) kokoh berdiri sebagai satu-satunya sistem yang seolah-olah tak terbantahkan lagi keberadaannya dan tak memungkinkan munculnya alternatif sistem perbankan lain yang non bunga.

Kondisi diatas secara perlahan mengalami perubahan, setelah dilakukan upaya-upaya serius dari umat Islam guna memungkinkan berdirinya bank dengan amanat syariat. Kondisi ini diwarnai dengan mulai mencarinya status bunga perbankan dari kebekuan yang selama ini dirasakan cukup menghambat bagi realisasi ide berdirinya perbankan syariah.

Mengenai bunga bank dan praktek membungakan uang akhirnya secara perlahan dapat diurai dan ditemukan solusi pemecahannya. Para ulama membedakan bunga bank ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan/tabungan/deposito, dan bunga pinjaman/kredit. Mengenai kedua hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasil dari lokakarya tersebut ialah:

1. Bunga simpanan/tabungan/deposito, masalah telah dianggap selesai dengan mensitir fatwa Syekh Mahmud Syaltut status hukumnya *halal* disamping ada yang mengatakan *haram* dan adapula yang berpendapat *syubhat*.
2. Untuk bunga pinjaman/kredit sebagian berpendapat sama dengan riba yang *haram* hukumnya, sebagian berpendapat tidak sama dengan riba yang *halal* hukumnya, dan ada sebagian lagi tidak jelas riba atau bukan dan hukumnya *syubhat*.
3. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga simpanan/pinjaman/deposito dan bunga pinjaman/kredit tidak sama dengan riba tentu sudah tidak mempunyai masalah karena sudah ada bank yang beroperasi dengan bunga. Oleh karena itu bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga simpanan/tabungan/deposito dan bunga pinjaman/kredit sama dengan riba dan haram hukumnya dan bagi mereka

yang berpendapat bahwa tidak jelas riba bukan atau bukan hukumnya *syubhat* perlu diupayakan berdirinya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

Hasil lokakarya bunga bank dan Perbankan MUI tersebut diatas kemudian dikukuhkan dalam Mukhtamar Nasional VI MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 dan mengamanatkan Pengurus MUI Pusat untuk mengupayakan berdirinya sebuah bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berangkat dari amanat Munas inilah dimulainya langkah-langkah untuk mendirikan bank Islam.

Langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti amanat Munas MUI adalah terbentuknya tim sebagai steering committee untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di Indonesia. Tim MUI ini diketuai oleh Dr. Amin Aziz. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah legal maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai Drs. Kamean Perwataatmadja, MPA (mantan direktur IDB).

Dari aspek legal, proses perjalanan pendirian Bank Islam di Indonesia juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini disebabkan adanya tata aturan perbankan Indonesia (UU Perbankan) yang berfilosofikan *interest system* sehingga tidak memungkinkan keberadaan bank *non interest system*, untuk itu diperlukan adanya konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat mengakomodasikan keinginan umat Islam mendirikan bank yang sesuai dengan syariatnya.

Secara singkat proses perjalanan *legalisasi* bank syariah dalam percaturan dunia perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- UU No. 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, yang merupakan dasar hukum pertama kali yang dipergunakan untuk mendirikan bank selama pemerintah orde baru tidak memungkinkan adanya bank tanpa bunga. Hal yang menyebabkannya adalah karena adanya unsur bunga dalam pengertian kredit pada Undang-Undang tersebut.

- Deregulasi Sektor Perbankan 1 Juni 1983, bank-bank dibebaskan untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunganya. Ini berarti terbukanya peluang untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariat dengan cara menetapkan tingkat bunga sama dengan 0 (nol) dan menetapkan sistem bagi hasil berdasarkan azas perjanjian murni. Pada fase ini, walaupun dimungkinkan berdirinya bank syariat tetapi belum ada izin mendirikan bank baru.

- Pakto 1988, dimungkinkan adanya bank tanpa bunga dan sudah ada izin mendirikan bank baru. Berangkat dari Pakto inilah sebenarnya sudah dapat didirikan Bank Syariah di Indonesia seiring dengan menjamurnya bank-

bank konvensional yang baru, terutama pembukaan-pembukaan kantor cabang.

- UU No. 7 Tahun 1972 tentang Perbankan, secara resmi sistem bagi hasil dalam perbankan tertuang dalam peraturan yang sah. Dengan demikian UU ini sudah mengakomodir adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

- PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan Pemerintah ini muncul sebagai tindak lanjut dari prinsip bagi hasil yang sudah tertuang dalam UU No. 7 Th. 1992. Dengan demikian operasi Bank Syariah Islam dengan sistem bagi hasil diakui eksistensinya bersama dengan keberadaan Bank Umum (PP No. 70 Th. 1992) dan Bank Perkreditan Rakyat (PP No. 71 Th. 1992).

Rangkaian proses panjang diatas, akhirnya membuahkan hasil berdirinya bank syariah dengan sistem bagi hasil, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah mengantongi ijin prinsip melalui SK Menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Ijin Usaha melalui SK Menteri Keuangan No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992, maka BMI mulai beroperasi sejak "soft opening" tanggal 1 Mei 1992 dan "grand opening" pada tanggal 15 Mei 1992.

Setelah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun, kinerja BMI dapat dikatakan cukup menggembirakan. Hal ini tampak dari peningkatan total aset yang dimilinya yang sampai Desember 1995 berjumlah Rp. 394 miliar. Sedangkan labanya sebesar Rp. 7 miliar dan modal sendiri sebanyak Rp. 110 miliar (tahun 1994 laba yang dihasilkan sebesar Rp. 6 miliar dan modal sendirinya berjumlah Rp. 106,1 miliar). Dalam penarikan dana masyarakat, BMI berhasil menarik dana sebesar Rp. 285 miliar yang berarti mengalami pertumbuhan sebesar 46% bila dibanding tahun 1994 yang hanya Rp. 133 miliar. Yang lebih menggembirakan lagi, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat ini disalurkan lagi untuk usaha berskala kecil. Sehingga tidak mengherankan bila plafon Kredit Usaha Kecil (KUK) yang di plafonkan BI sebesar 20% berhasil terlanpaui. Sampai akhir 1995, BMI berhasil mengucurkan KUK sebesar Rp. 139 miliar atau sekitar 48,7% dari total kredit yang mencapai hampir Rp. 280 miliar.

Memetik Pelajaran dari Berdirinya BMI

Menelaah proses berdiri sampai operasionalisasinya BMI merupakan kajian yang menarik, karena proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat serta melibatkan banyak pihak, terutama ulama, pemikir ekonomi & hukum serta praktisi ekonomi dan hukum. Peran yang tak kalah pentingnya adalah peran umat Islam secara umumnya, baik melalui

penyertaan dana (saham) maupun kesetiannya dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ini.

Kelahiran BMI memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam Indonesia khususnya dalam reformasi ekonomi, antara lain:

- Dominasi sistem peradaban manusia (terutama oleh barat) bukanlah sesuatu yang tak mungkin untuk dirubah. Melalui proses reformasi, umat Islam berhasil membuktikan hal ini dengan munculnya alternatif perbankan baru yang lebih menjanjikan keadilan, yaitu sistem bagi hasil. Hal yang sama tentu saja berlaku bidang yang lain.
- Melalui kajian yang mendalam para ulama, pemikir dan praktisi berhasil melahirkan perbankan Islam yang dapat memadukan secara harmonis antara tuntunan syariah dan tuntutan zaman dalam dunia perbankan.
- Adanya perangkat hukum yang tidak memungkinkan penerapan ekonomi syariah bukanlah hambatan yang tidak ada jalannya. Proses perubahan Undang-Undang Perbankan memberi pelajaran bagaimana suatu peraturan itu berevolusi mengikuti dinamika tuntutan umat yang memang memerlukan adanya suatu tata aturan baru yang dapat mengakomodasikan dinamika tersebut.
- Umat Islam yang masih mempunyai keberagaman persepsi tentang keberadaan bunga dalam perbankan, memperoleh gambaran yang lebih banyak mana sebenarnya sistem perbankan yang lebih baik dan yang lebih benar. Disamping itu, ia diberikan tambahan alternatif pilihan perbankan yang ada.
- Berdirinya BMI ternyata menuntut pula adanya pranata-pranata lain yang perlu guna menjamin *kekaaffahannya* dalam menjalankan syariae. Munculnya Asuransi Islam (Tafakul); merebaknya BPR Syariah dan juga BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) merupakan fenomena reformasi lanjutan yang dipicu dari kemunculan BMI. Bahkan saat ini sedang dalam proses pendirian adalah Reksadana Syariah.

Dari analisis diatas, secara global dapat kita katakan bahwa proses perombakan suatu sistem yang mapan memerlukan adanya pemikiran maupun langkah-langkah yang strategis, bersifat multi dimensional, memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai ghirah tinggi dan berkemampuan handal dan yang tak kalah pentingnya adalah daya dukung umat.

Daftar Pustaka

- Achmad, Amrullah, Priyono, AE; dan Sucipto, Bintang(Penyunting), *Islamisasi Ekonomi suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, PLP2M, Yogyakarta, 1985.

- Ali, Fachry, *Agama, Islam dan Pembangunan*, PLP2M, Yogyakarta, 1985.
- Antonio, Syafei Muhammad, *Scientific Revolution and Islamic Economics: Search For A New Paradigm*, Work Paper.
- _____, *Konsep Bank Syariah*, P3EI FEUII-ICMI DIY-SBI, Yogyakarta, 1993
- _____, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, LPPBS, Jakarta, 1993.
- Antonio, Syafei Muhammad, dan Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Ariff, Mohammad, *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, 1982.
- Esposito, John L., *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Berkembang*, PLP2M, Jakarta, 1985.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Metwally, M.M., *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Bangkit Daya Insana, Jakarta, 1995.
- Moehammad, Gunawan, *Pengantar Metodologi Ilmu Ekonomi Islam*, LSIK, Jakarta, 1993.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Mizan, Bandung, 1985.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Perbankan Islam*, P3EI FE UII-ICMI DIY-SBI, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Dasar Hukum Falsafah dan Operasional Bank Syariah*, LPPBS, Jakarta, 1993.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1989.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1985.
- Data Publish Bank Muamalat Indonesia.